

POLITIK DAN KEBIJAKAN TENTANG MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019)

Umar Al Faruq

Mahasiswa Program Doktorat Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
mazalja2018@gmail.com

ABSTRACT: *Politics and education cannot be separated, although it is a non-formal educational institution in this case is Majelis Taklim. As an educational institution of non-formal of Diniyah in Indonesia Majelis Taklim is vulnerable to political interests and is also vulnerable to serve as a place to grow radicalism understanding. As a form of government effort in tackling radicalism in Indonesia the government publish regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) No. 29 year 2019 about Majelis Taklim. This article wants to discuss about the politics and policy on Majelis Taklim in Indonesia by analyzing the policy of the Minister of Religious Affairs (PMA) No. 29 year 2019. The method used is the Discourse analysis. The result of this research is 1) The issuance of PMA No 29 years 2019 is backed by the issue of Radicalisation (deradicalisation), 2) The essence of PMA issuance No. 29 year 2019 is to record Majelis Taklim in Indonesia and the end of this recording is the issuance of registered certificate (SKT), 3) Government efforts in order to countermeasure the radicalism by targeting Majelis Taklim by means of mapping is not effective yet.*

Received:
March 08th 2020

Revised:
April 27th 2020

Accepted:
May 26th 2020

Keywords: *Politics and Policy, Majelis Taklim, Regulation of the Minister of Religion*

PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri bahwa intervensi pemerintah terhadap dunia Pendidikan di suatu negara adalah sebuah keniscayaan. Sejak dahulu keterlibatan pemerintahan dalam dunia Pendidikan sudah ada di dunia Islam. Sebagai contoh misalnya yang terjadi di Irak dan Khurosan. Pendirian Madrasah Nidzamiyah oleh penguasa bani Saljuk Nidhom al Mulk yang bermadzhab Sunni adalah dalam rangka kepentingan untuk menghadang dan mengkikis paham sy'ah yang tumbuh disana ¹. Hal tersebut dilakukan karena Lembaga Pendidikan dalam hal ini madrasah merupakan tempat yang paling tepat untuk melakukan sosialisasi politik dan keagamaan. Oleh karenanya tak heran jika politik dan Pendidikan memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat karena pada hakekatnya antara keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Dari pihak penguasa menginginkan eksistensi kursi kekuasaannya, mereka dapat menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mengamankan posisi dari berbagai kritik kebijakan yang dibuat, sedangkan dari pihak lembaga pendidikan atau madrasah sendiri berharap sokongan finansial yang kuat untuk menunjang keberlangsungan pendidikan.

¹ Zaini Dahlan, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta' Lim," *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1, no. 1 (2018): 123–152.

Bentuk intervensi pemerintah terhadap pendidikan tersebut dapat dilihat dari setiap kebijakan Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan terkait Pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan tergantung daripada peta politik dan siapa yang menjalankan roda pemerintahan. Setiap Menteri Pendidikan yang berkuasa punya kepentingan sendiri dalam merumuskan dan menetapkan setiap kebijakan yang ada, namun yang perlu digaris bawahi adalah hendaknya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada, karena kualitas pendidikan yang baik adalah salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa apalagi di era sekarang ini.

Di Indonesia, hak untuk memperoleh pendidikan adalah milik setiap warga negara. Hak tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Bab III Pasal 5. Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia. Di era reformasi kebijakan pendidikan mengalami perubahan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal I Ayat I menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana pembelajaran bagi peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi kemampuan spritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia. Selanjutnya dibuatlah Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pendidikan Agama dan Keagamaan yang tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2007.

Meskipun secara teoritis banyak sekali teori yang membahas tentang hubungan antara politik dan pendidikan, namun tidak semuanya sepakat dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Dahlan yang mengutip dari Thomas H. Eliot bahwa adanya intervensi politik terhadap pendidikan dapat merusak sistem sekolah. Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Edward Said yang mengatakan bahwa ilmu yang terbebas dari intervensi politik adalah ilmu yang benar, karena ilmu politik bukanlah ilmu yang benar². Setidaknya kedua pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya ada bahaya besar jika politik dan pendidikan disandingkan. Dalam makna lain adanya intervensi politik terhadap Pendidikan bisa menjadi ancaman tersendiri bagi kemurnian pendidikan tersebut, karena hakekatnya pendidikan penuh dengan kebenaran dan ketulusan, sedangkan didalam politik penuh ambisi dan kecurangan. Pendidikan seringkali ditunggangi oleh nafsu penguasa untuk memuluskan jalan mereka dipemerintahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan antara politik dan pendidikan di Indonesia sangatlah kuat. Lembaga pendidikan yang ada merupakan bagian daripada konstelasi politik yang tak terpisahkan. Pendidikan seringkali dijadikan kendaraan mewah dalam melanggengkan sebuah kekuasaan oleh para politikus. Sebagai bentuk nyata dari langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mempolitisasi pendidikan melalui undang-undang yang dibuat untuk mengatur eksistensi Pendidikan, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa pemerintah

² Ibid.

telah mengatur sedemikian rupa agar pendidikan terarah sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pemerintah. Maka melalui Departemen Pendidikan yang dibentuk pemerintah akhirnya pendidikan di Indonesia harus terikat oleh sistem pendidikan yang mengaturnya.

Sistem dan aturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap dunia pendidikan juga diterapkan pada Pendidikan Agama Islam. Melalui Departemen Agama pemerintah telah membuat aturan terkait kepentingan Pendidikan agama Islam agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah³. Pendidikan Islam di Indonesia ada yang bersifat formal dan ada pula yang non formal. Berbicara mengenai sistem Pendidikan Islam di Indonesia, Haidar berpandangan “bahwa dalam sistem Pendidikan nasional, Pendidikan Islam dibagi menjadi tiga yaitu 1) Pendidikan Islam difungsikan sebagai sebuah lembaga pendidikan, 2) Pendidikan Islam difungsikan sebagai mata pelajaran, dan 3) Pendidikan Islam difungsikan sebagai nilai”⁴. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Pendidikan Islam memiliki peran yang luar biasa, karena selain daripada tempat transformasi ilmu pengetahuan, dalam sisi lain juga sebagai pengetahuan itu sendiri dalam pembentukan akhlak dan nilai kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Azzumardi “perbedaan orientasi dan cara pandang tentang posisi dan peran agama dalam kehidupan turut mewarnai dalam kelahiran kebijakan negara tentang pendidikan agama”⁵. Disinilah dapat disimpulkan bahwa bentuk kelahiran kebijakan pendidikan agama yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pola pemahaman para pengambil kebijakan.

Majelis Taklim adalah satu Lembaga Pendidikan Islam non formal yang ada di Indonesia. Keberadaan Majelis Taklim di Indonesia sudah berlangsung sangat lama dan telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia. Eksistensi Majelis Taklim di Indonesia sangat urgen dan signifikan bagi kehidupan masyarakat khususnya umat Muslim⁶. Banyak orangtua yang tidak sempat belajar di lembaga formal karena harus sibuk bekerja baik di perkantoran maupun berwiraswasta terbantu mendapatkan ilmu pengetahuan agama melalui Majelis Taklim, ibu-ibu rumahtangga pun demikian, mereka yang tidak dapat mengakses bangku Pendidikan di sekolah juga dapat mengikuti kegiatan yang ada di Majelis Taklim, belum lagi anak-anak yang putus sekolah mereka pun dapat mengenyam pendidikan lagi melalui Lembaga ini. Keberadaan Majelis Taklim telah banyak mengcover kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama yang tidak tersentuh oleh Pendidikan formal⁷.

Majelis Taklim sebagai organisasi dakwah masyarakat yang signifikan di masyarakat, memiliki otoritas yang seringkali dikaitkan dengan beberapa kepentingan seperti: 1) Kepentingan pemerintah.

³ Ahmad Darlis, “ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)” XXIV, no. 1 (2017).

⁴ Putra Daulay Haidar, *Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

⁵ Azyumardi Azra, *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

⁶ Dewi Azharia, “GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM : MAJELIS TAKLIM AL- MU ’ MINAT,” *Jurnal Aqidah-Ta* IV, no. 2 (2018).

⁷ Budi Satria Rahman et al., “Pendekatan Pengurus Dalam Menggerakkan Kegiatan Majelis Taklim” (2019).

Majelis Taklim acapkali dijadikan sebagai ranah sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah baik dalam scope kecil maupun besar. 2) Kepentingan kelompok atau golongan. Seringkali keberadaan Majelis Taklim dan pengajian yang diselenggarakan dijadikan ajang sosialisasi visi dan misi suatu kelompok tertentu seperti parpol, ormas dan lain sebagainya. 3) kepentingan Individu. Tak jarang Majelis Taklim didirikan dan dibentuk oleh seseorang dengan maksud menggait masa untuk suatu kepentingan. 4) kepentingan Pendidikan. Dengan munculnya berbagai varian pemahaman keagamaan maka tidak jarang Majelis Taklim didirikan dengan maksud untuk menanamkan pemahaman tertentu kepada para jamaahnya⁸.

Selain daripada empat kepentingan diatas, Majelis Taklim juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama (*the centre of Islamic learning*), bahkan saat ini banyak juga yang berfungsi sebagai tempat belajar berwirausaha. Majelis Taklim mampu memberikan pengetahuan keagamaan, membentuk akhlak dan moral, internalisasi nilai-nilai luhur keagamaan yang pada akhirnya diharapkan untuk mampu menjadi *problem solver* bagi problematika yang dihadapi oleh masyarakat⁹. Melalui Majelis Taklim, umat dapat memperoleh pengetahuan dan pembinaan keagamaan dengan baik karena pada umumnya sebagai anggota Majelis Taklim tertentu para jamaah memiliki rutinitas kegiatan dalam mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim tersebut. Dibandingkan dengan belajar agama dengan cara otodidak dari buku yang terkadang justru memperoleh pemahaman yang salah maka belajar agama dengan bergabung di Majelis Taklim dinilai lebih tepat karena dapat langsung memperoleh pengajaran dari para ahli agama yang memang mumpuni dibidangnya¹⁰.

Melihat kisah perjalanan Majelis Taklim di Indonesia sejak masa pemerintahan orde lama sampai sekarang, Majelis Taklim memiliki peranan yang besar dalam pergolakan politik di Indonesia. Oleh karenanya seringkali Majelis Taklim dijadikan sebagai tunggangan politik oleh pihak pemerintah. Hal nyata adalah pada saat ajang pesta demokrasi, seringkali Majelis Taklim dijadikan sebagai tunggangan untuk menggait massa dalam meraup suara pada saat pilres maupun pemilu lainnya. Terbukti bahwa diantara salah satu faktor kemenangan salah satu pasangan kandidat presiden di Indonesia dalam hal ini adalah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tak lepas daripada peran Majelis Taklim. Sosok Ma'ruf Amin yang notabennya seorang ulama NU yang memiliki banyak massa yang tersebar di berbagai Majelis Taklim yang ada di Indonesia kerap kali mencari dukungan suara dari berbagai Majelis Taklim yang ada. Peristiwa 212 di Monas Jakarta beberapa waktu yang lalu juga tidak dapat dipisahkan dari peran ulama dan Majelis Taklim dalam menggerakkan massa untuk ikut bergabung ke dalam aksi 212 tersebut. Apapun itu secara

⁸ Dahlan, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta' Lim."

⁹ Sarbini, "INTERNALISASI NILAI KEISLAMAN MELALUI MAJELIS TAKLIM Oleh Ahmad Sarbini," *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 16 (2010): 53–69; Mujahidin, "Urgensi Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah Di Masyarakat Mujahidin," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 1–12.

¹⁰ Didi Suherdi, "The Role of Majelis Taklims and Arabic Literacy in Sustaining Lifelong Learning in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 88, no. Nfe 2016 (2017): 165–168.

nyata terlihat bahwa memang Majelis Taklim memiliki peran yang besar dan memiliki keterkaitan kuat dengan proses dinamika politik yang ada di Indonesia.

Sementara baru-baru ini Majelis Taklim di Indonesia dikejutkan dengan munculnya sebuah kebijakan dari Menteri Agama yang baru Fachrur Rozi yang menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dalam PMA yang telah disahkan tersebut banyak mengatur secara rinci tentang kelembagaan dan aktivitas kegiatan yang ada di Majelis Taklim. Kementerian Agama beralasan bahwa penerbitan PMA ini adalah dalam rangka wujud hadir pemerintah dalam manajemen kontrol terhadap Majelis Taklim sehingga pemerintah dapat mengetahui data real serta kondisi Majelis Taklim yang ada di Indonesia. Selain itu juga agar pemerintah dapat membantu setiap Majelis Taklim dari sisi peningkatan kualitas baik pada aspek pengajaran dan kelembagaan serta mengenai pendanaan.

Meskipun kementerian agama telah berasumsi bahwa produk PMA ini telah dibahas bersama unsur masyarakat khususnya pengelola Majelis Taklim, namun Peraturan Menteri Agama (PMA) ini dinilai cenderung memaksakan kehendak yang berujung pada sikap kedidaktoran. PMA No 29 Tahun 2019 dinilai terlalu membatasi dan mengatur kebebasan berorganisasi yang ada di Majelis Taklim. Dalam hal ini pemerintah dinilai terlalu masuk ke ranah agama. Seharusnya pemerintah lebih fokus mengurus permasalahan penting bangsa lainnya yang lebih besar seperti perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi dalam PMA tersebut terdapat unsur ketidak tegasan dan ketidak konsistesian dalam penerapan kebijakan ini. Sehingga tidak heran jika efektifitas PMA No 29 Tahun 2019 bagi Majelis Taklim ini sangat dipertanyakan.

Banyak pihak yang menilai bahwa hadirnya produk PMA No 29 Tahun 2019 ini adalah bagian dari asumsi pemerintah terhadap adanya Gerakan Islam garis keras atau radikalisme dan ekstrimisme yang Sebagian dilakukan oleh umat Islam garis keras ada hubungannya dengan Majelis Taklim, karena Lembaga ini merupakan salah satu wadah dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam. Penerbitan PMA ini adalah bentuk ke Gundahan pemerintah terhadap kasus Radikalisme (deradikalisasi) yang terjadi di Indonesia, yaitu sebuah isu global yang selanjutnya dipolitisasi untuk menjadi isu utama nasional di Indonesia yang sedang mengalami kebangkitan gerakan keIslaman. Sikap ini bisa jadi bentuk diskriminasi pemerintah terhadap umat Islam. Seakan-akan setiap tindakan radikalisme selalu disematkan kepada Islam. Selain itu pengesahan PMA tentang Majelis Taklim ini hanyalah sebuah Islam phobia atau bentuk ketakutan pemerintah terhadap Islam semata. Sikap pemerintah tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak kritik diantaranya terkait dengan urgensitas, prosedur serta regulasi dalam pembuatan kebijakan PMA No 29 Tahun 2019 ini.

Rasanya sangat menarik jika membahas hubungan negara dan masyarakat terutama terkait pembuatan kebijakan yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan korporatisme sebagaimana

yang dilakukan oleh Donald J. Porter dalam bukunya yang berjudul *Managing Politics and Islam in Indonesia*. Menurut Porter, pendekatan ini digunakan untuk membuat dan menentukan sebuah kebijakan negara yang dilakukan dengan cara melibatkan sebuah kelompok-kelompok atau komunitas untuk mengatasi konflik kepentingan¹¹. Oleh karenanya berangkat dari fenomena tersebut tulisan ini ingin membahas sejauh mana hubungan negara dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat serta sejauh mana efektifitas PMA No 29 Tahun 2019 Majelis Taklim ini dibuat dalam menangkal paham radikalisme yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam menunjang penulisan artikel penulis menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan melalui studi Pustaka (*library research*), yang mencakup jurnal, artikel ilmiah buku serta referensi lainnya seperti dari internet dan lain sebagainya. Selanjutnya data diolah secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis wacana (*discourse analysis*). Dalam *discourse analysis* terkait PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim ini peneliti tidak hanya menganalisa isi atau pasal-pasal yang ada PMA tersebut, namun lebih dari itu peneliti menganalisa secara mendalam rangkaian peristiwa yang latarbelakangi diterbitkannya Undang-Undang atau PMA no 29 Tahun 2019 ini. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan system triangulasi sumber data, metode dan waktu. Dalam pengelolahn data peneliti mereduksi data, menyajikan data, menganalisis lalu akhirnya membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai langkah awal, tulisan ini terlebih dahulu mendefinisikan secara singkat tentang politik dan kebijakan. Selanjutnya membahas mengenai Majelis Taklim beserta urgensitasnya, dinamika perkembangannya khususnya di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Setelah itu akan membahas serta menganalisa kebijakan tentang terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang merupakan sebuah produk Menteri agama yang baru untuk mengatur Majelis Taklim di Indonesia. Hal ini dengan tujuan untuk mengetahui ungensitas daripada pembuatan produk ini, serta untuk mengetahui efektifitas PMA tersebut dalam usaha memetakan dan menangkal potensi keberadaan radikalisme di dalam tubuh umat Islam di Indonesia.

Politik adalah bentuk upaya atau usaha baik berupa cara atau strategi yang dilakukan untuk meraih kebahagiaan bersama. Seorang filosof Yunani Aristoteles berpendapat bahwa politik adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk sebuah kebaikan bersama. Sedangkan menurut Budiarjo, politik adalah

¹¹ J.Porter Donald, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (NEW YORK: RoutledgeCurzon is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2005).

berbagai aktivitas dalam sistem politik yang ada disuatu negara terkait dalam penentuan dan pelaksanaan tujuan daripada sistem tersebut¹². Dalam kamus Bahasa Indonesia, politik ialah sebuah pengetahuan tentang sistem dan dasar pemerintahan, bentuk siasat serta kebijakan dalam bertindak untuk menyelesaikan suatu problematika. Secara luas dapat dipahami bahwa politik adalah pengetahuan untuk melakukan upaya dalam menentukan sebuah peraturan yang mendapatkan dukungan mayoritas warga negara untuk menjadikan masyarakat menjadi maju dan lebih baik¹³.

Sementara kebijakan adalah sebuah keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan secara matang. Kleim dan Murphy berpendapat bahwa kebijakan adalah seperangkat tujuan, peraturan, prinsip yang membimbing suatu organisasi. Dengan kata lain kebijakan mencakup seluruh wewenang dan petunjuk organisasi¹⁴. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai kemampuan, kemahiran, kepandaian, kebijaksanaan, kumpulan konsep dan dasar perencanaan dalam melakukan kegiatan¹⁵. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik kebijakan adalah pengetahuan dan kemampuan pemerintah dalam upaya membentuk peraturan untuk menentukan sebuah keputusan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang demi kemajuan dan kebaikan bersama yang didukung oleh mayoritas warga negara.

Majelis Taklim dan Kebijakan PMA No 29 Tahun 2019

Secara bahasa kata Majelis Taklim diambil dari bahasa Arab yaitu kata *majelis* yang berarti tempat, dan kata *ta'lim* yang berarti pengajaran atau pengajian. Jadi secara keseluruhan kata Majelis Taklim berarti tempat pengajaran atau pengajian. Seiring berkembangnya waktu Majelis Taklim akhirnya tidak hanya sebatas sebagai tempat pengajian atau pengajaran agama saja akan tetapi sudah menjelma lebih maju lagi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sistem manajemen dan kurikulum sendiri dalam mengadakan berbagai kegiatan pengajian dan pengajaran keagamaan Islam. Bahkan terdapat Majelis Taklim yang tumbuh dengan besar dengan berbagai fasilitas maju dan lengkap serta memiliki ratusan jamaah yang tersebar di berbagai penjuru nusantara.

Pengertian Majelis Taklim Menurut PMA No 13 Tahun 2014 adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari¹⁶. Sedangkan kementerian agama yang baru melalui PMA No 29 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non formal sebagai sarana dakwah

¹² Budiardjo Mariam, *Dasar-Dasar Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

¹³ Rachmad Sobri, "Edukasi Islami : Jurnal Islam , 08 / No : 01 Vol : DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA (Analisis Kebijakan PP No . 55 Tahun 2007)" (2019).

¹⁴ Fachrudin, *Administrasi Pendidikan: Menata Pendidikan Untuk Kependidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹⁶ Ismail dkk Aspari, *Penguatan Pendidikan Islam Informal Dan Non Formal*, 1st ed. (Pontianak: Bulan Sabit Press, 2015).

Islam¹⁷. Berdasarkan pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Taklim adalah organisasi dakwah kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan menyampaikan ajaran agama Islam untuk dapat dipahami dan diamalkan oleh setiap orang Muslim dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Majelis Taklim adalah Lembaga diniyah non formal yang menyelenggarakan pengajaran agama Islam dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi anggota jamaah dan masyarakat¹⁸. Pada proses pembelajarannya Majelis Taklim memiliki kurikulum tersendiri. Dengan perkembangan zaman materi di Majelis Taklim tidak hanya seputar keagamaan saja akan tetapi juga terkait kesehatan seperti halnya tentang reproduksi wanita dan lainnya¹⁹. Sedangkan dalam prakteknya Majelis Taklim tidak terikat oleh waktu dan tempat artinya sangat fleksibel. Majelis Taklim bersifat terbuka tanpa memandang usia, kelamin, suku dan strata sosial²⁰. Pelaksanaan kegiatan di Majelis Taklim bisa di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari. Tempatnya pun fleksibel bisa dilakukan ruang tertutup maupun ruang terbuka, bisa di rumah, mushola, masjid, sekolah, aula, atau Gedung-gedung lainnya bahkan juga bisa dilakukan di halaman. Setiap Majelis Taklim pun memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda tanpa ada batasan dan aturan dari sisi jumlahnya. Jenis Majelis Taklim bervariasi, ada Majelis Taklim khusus wanita ibu-ibu, khusus bapak-bapak, khusus remaja dan ada juga yang beranggotakan pria dan wanita.

Secara fungsi Majelis Taklim memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai lembaga dakwah, sebagai Lembaga Pendidikan Islam non formal serta sebagai sarana kontak sosial dan ajang silaturahmi²¹. Inilah yang menjadikan Majelis Taklim dapat terus eksis bertahan sampai sekarang dikarenakan fleksibilitas yang dimilikinya. Sebagai Lembaga dakwah Majelis Taklim berusaha untuk menanamkan kebajikan dan nilai keagamaan yang mencakup didalamnya peningkatan akhlak al karimah, menanamkan nilai-nilai kebajikan dan moralitas diri dalam berinteraksi sebagai makhluk Tuhan²². Berdakwah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, dalam berdakwah acapkali mendapat tantangan dan rintangan yang harus disikapi secara bijak. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling sempurna sekalipun acapkali mendapat rintangan dan cobaan. Oleh karenanya dalam berdakwah seorang ustad butuh suatu cara dan media yang baik agar proses dakwah yang dilakukan dan pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran, berjalan dengan baik serta dapat diterima semua kalangan.

¹⁷ Kementerian Agama, "PMA No. 29 Tahun 2019" (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

¹⁸ Ahmad Marzuki, Mohamad Zaidin Mohamad, and Rohaizan Baru, "Role of Majelis Taklim and Adaptation Muslim Minority with Tengger Local Culture," no. November (2018).

¹⁹ Enung Nugraha Encep Syarifudin, "Improving Reproductive Health Knowledge on Women Through Majelis Taklim," *JURNAL KESEHATAN KOMUNITAS (JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH)* 5, no. 2 (2019): 56–61.

²⁰ Firman Nugraha, "Peran Majelis Taklim Dalam Dinamika Sosial Umat Islam," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. III (2016); Za'im Rais, "Multi Kulturalisme Akar Rumput," *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): 76–89.

²¹ Zaini Dahlan, "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia" II, no. 2 (2019): 252–276.

²² Muhammad Adnan, Budi Setyono, and Wahid Abdulrahman, "The Role of Religious Attitude Towards Religion Differences, Nationalism and Environment Concern," *ICENIS* 24 (2018): 10–13; Zaenal Abidin, "MAJLIS TA' LIM (ISLAMIC FORUM) AND HARMONIZING INTER FAITH COMMUNICATION" 4, no. 1 (2019): 115–136.

Secara regulasi Majelis Taklim merupakan Lembaga Pendidikan diniyah non formal yang diakui secara hukum. Dasar hukum yang mendasarinya adalah:

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Adapun beberapa ciri yang dimiliki oleh sebuah Majelis Taklim yaitu 1) Uatadz/Ustadzah/Pemateri. Yaitu orang yang menyampaikan materi keagamaan. Biasanya pemateri bisa dari pengelola taklim itu sendiri atau bisa juga sengaja diundang dari luar. 2) Kurikulum (Materi). yaitu bahan atau materi yang akan disampaikan dalam kegiatan Majelis Taklim tersebut. 3) Jama'ah. Yaitu anggota Majelis Taklim yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. 4). Tempat. Yaitu tempat berkumpulnya para jama'ah dan berlangsungnya kegiatan. 5) Pengurus. Yaitu beberapa orang yang ditunjuk untuk mengurus dan menangani segala hal yang berhubungan dengan Majelis Taklim. 6) Pendanaan. Yaitu segala bentuk biaya yang berkaitan dengan Majelis Taklim. Pendanaan ini bisa terkait dengan sumber-sumber pendanaan atau uang yang masuk yang digunakan untuk mengelola kegiatan juga uang yang keluar selama kegiatan. Sumber pendanaan bisa dari iuran para jamaah maupun sumber lainnya.

Secara umum perkembangan Majelis Taklim di Indonesia sejak pasca orde baru sampai dengan era kepemimpinan Joko Widodo berkembang dengan baik dan sangat signifikan. Majelis Taklim memiliki ruang gerak yang bebas dan dukungan dari pihak pemerintah. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan bahkan juga oleh instansi pemerintah. keberadaan Majelis Taklim dapat kita jumpai hamper merata di setiap daerah. Tak jarang dijumpai dalam satu daerah atau satu desa terdapat lebih dari 1 Majelis Taklim²³. Perkembangan ini tak luput dari beberapa faktor, diantaranya adalah 1) Kebutuhan ilmu keagamaan yang tinggi di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. 2) Sifat fleksibilitas yang dimiliki oleh Majelis Taklim berkenaan dengan waktu, tempat, dan anggota sehingga banyak diminati oleh orang-orang yang tidak sempat membimab ilmu agama dikarenakan faktor kesibukan dan lain sebagainya. 3) Secara regulasi eksistensi Majelis Taklim di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat. 4) Menjamurnya berbagai organisasi keislaman dengan varian pemahaman keagamaan yang selanjutnya membentuk Majelis Taklim

²³ Rifa'i Muh Khoirul, "Pengelolaan Majelis Taklim Dan Pengajian Umum," *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 4, no. 2 (2018).

sebagai sarana dakwah dan pengajaran juga menjadi faktor penting pertumbuhan Majelis Taklim di Indonesia. 5) Kepentingan politik seperti parpol juga terkadang menjadi sebab kelahiran suatu Majelis Taklim tertentu yang sengaja dibentuk dalam rangka penyampaian visi misi.

Hal ini berbeda dengan kondisi Majelis Taklim pada saat orde baru, dimana ruang gerak organisasi keislaman saat itu sangat terpasung dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Radikalisme adalah alasan kuat yang diambil pemerintah saat itu sebagai dasar untuk memberikan pengetatan dan penetapan peraturan pemerintah untuk mengatur keorganisasian Islam yang diantaranya adalah Majelis Taklim²⁴. Pemerintah berasumsi bahwa paham radikalisme dimunculkan dari pemahaman yang diperoleh melalui pengajaran yang dilakukan di Majelis Taklim. Seringkali Majelis Taklim dijadikan ajang berkumpul dan membuat Gerakan-gerakan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara. Selanjutnya muncul berbagai banyak reaksi dari pihak Majelis Taklim sehingga saat itu pola Majelis Taklim terbagi menjadi tiga golongan. 1). Majelis Taklim yang pro pemerintah, yaitu Majelis Taklim yang mendukung segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 2). Majelis Taklim yang kontra dengan pemerintah. yaitu yang menentang kebijakan pemerintah dan memberikan kritik. 3). Majelis Taklim yang mengambil posisi netral terhadap pemerintah.

Dengan berjalannya waktu, perkembangan Majelis Taklim di era Jokowi yang mengalami kemajuan sedemikian pesat ini selanjutnya menjadi perhatian khusus pemerintah. Menjamurnya Majelis Taklim pada satu sisi membawa dampak positif yang luar biasa bagi bangsa akan tetapi pada sisi yang lain pemerintah harus membuat aturan agar tertata dengan baik. Oleh karenanya Menteri Agama yang baru Fachrur Rozi membuat sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengatur mejelis taklim yang ada di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Kebijakan yang dibuat oleh Menteri agama ini mendapat banyak respon dari berbagai pihak. Menurut beberapa tokoh dan kalangan kebijakan ini dianggap seperti mengulang kejadian pada masa orde baru dimana pemerintah terlalu mengintervensi Majelis Taklim. Mereka berpendapat seharusnya pemerintah tidak usah terlalu membebani presiden untuk mengurus hal kayak begini, dan seharusnya pemerintah harus justru lebih fokus dalam mengatur urusan bangsa yang lain yang lebih urgen misalnya bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sejak awal pelantikan Menteri Agama yang baru Fachrur Rozi memang telah menjadi banyak perbincangan terkait beberapa komentar dan kebijakan yang dibuatnya. Apalagi memang tujuan dilaktiknya Menteri yang baru ini adalah terkait beberapa isu penting di negara ini, diantaranya adalah isu radikalisme (deradikalisasi). Sebelum pengesahan PMA No 29 Tahun 2019 yang penuh kontroversi ini sebenarnya beberapa kebijakan Menteri Jokowi yang baru ini juga menuai kritik. Diantara kebijakan yang menuai keritik tersebut adalah seperti larangan pamakaian cadar dan celana cingkrang bagi para ASN.

²⁴ Dahlan, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta' Lim."

Kebijakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena bersifat diskriminatif terhadap satu golongan diantara kemajemukan yang ada. Hal tersebut dianggap memecah persatuan dan dapat merusak sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di masyarakat.

Hadirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim No 29 Tahun 2019 tidak dapat dipisahkan daripada isu radikalisme (deradikalisasi) yang terjadi di Indonesia. Melalui Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Islam, Kemenag berargumentasi bahwa pengeluaran PMA no 29 tahun 2019 tentang pengaturan Majelis Taklim ini untuk membentengi masyarakat dari paham radikalisme serta memperkuat pemahaman dan pengajaran agama Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin, yaitu ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi toleransi, inklusifme dan kesantunan di tengah masyarakat multicultural.

Banyak anggapan bahwa adanya Gerakan Islam garis keras atau radikalisme dan ekstrimisme ada hubungannya dengan Majelis Taklim, karena lembaga ini merupakan salah satu wadah dalam pengajaran ajaran-ajaran keislaman²⁵. Dengan menjadikan isu radikalisme (deradikalisasi) sebagai isu nasional, Menteri Agama yang baru telah mengesahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Majelis Taklim yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, apalagi isu ini sebenarnya adalah isu global yang telah dipolitisasi untuk dijadikan isu nasional Indonesia yang sedang mengalami kebangkitan gerakan keislaman. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan yang dibuat oleh Menteri agama tersebut sarat dengan muatan politik dan mengandung diskriminatif kepada umat Islam.

Tentu pemerintah dalam ini kementerian agama memiliki banyak alasan dalam pembuatan dan pengesahan PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim ini. Pertama terkait manajemen pengelolaan. Dikarenakan Majelis Taklim merupakan salah satu sarana Pendidikan Islam non formal yang memberikan pengajaran yang bermanfaat bagi masyarakat, maka secara kualitas manajemen pengelolannya harus ditingkatkan. Kedua terkait kualitas sumberdaya manusia. Alasan kedua diharuskannya Majelis Taklim terdaftar secara resmi adalah agar pemerintah memiliki data personal pengelola dan pengurus Majelis Taklim sehingga pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terkait peningkatan kompetensi pengurus serta jamaah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, pelatihan, dialog interaktif dan lain sebagainya. Ketiga terkait kelembagaan. Sebagai sebuah Lembaga Pendidikan agama Islam non formal pemerintah ingin memastikan bahwa Majelis Taklim harus jelas keberadaannya, oleh karenanya harus terdaftar secara resmi terkait tempat misalnya. Keempat terkait materi. Untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak mengandung unsur radikalisme, ekstrimisme dan lain sebagainya yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan NKRI maka materi harus terstandarisasi. Kelima terkait financial. Pemerintah beralasan bahwa

²⁵ Wiwi Siti Sajarah and Sarah Hajar Mahmudah, “NU Women’s Role in Narrating Moderate Islam with Majelis Taklim” 129, no. Icsp 2017 (2018): 372–375.

disahkannya PMA tentang Majelis Taklim ini adalah untuk membantu Majelis Taklim dalam rangka memperoleh sumber pendanaan baik dari pusat, daerah maupun sumber lainnya.

Salah satu yang memantik polemik dari Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 29 Tahun 2019 adalah mengenai sertifikasi Majelis Taklim yang secara detail dan jelas disebutkan pada pasal 6 ayat 1 yang mengharuskan seluruh Majelis Taklim agar mendaftarkan diri secara resmi di Kantor Kementerian Agama dengan menyertakan data lengkap seperti materi ajar, ustadz atau penceramah, pengurus, juga tempat terselenggaranya acara. Menurut pimpinan pusat Muhammadiyah Haidar Natsir hal ini terlalu berlebihan, menurutnya aturan yang dibuat ini bisa jadi akan menjadi gerbang terbuka atau *opened gate* bagi pemerintah dalam mengekang aktivitas keagamaan maupun sosial masyarakat. Tindakan ini adalah bagian daripada Tindakan diskriminatif bagi umat Islam. Sesungguhnya *religious activities* yang berada di *grassroot* dalam hal ini Majelis Taklim adalah pemantik semangat keIslaman yang tinggi bagi masyarakat. Kegiatan keagamaan yang dilakukan melalui Majelis Taklim adalah hal yang positif dalam menginternalisasi nilai-nilai keIslaman, memahami serta mengaplikasikan ajaran agama dengan baik.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 yang dilounging pada 13 November 2019 yang lalu banyak menuai kritik dan respon kurang positif dari banyak tokoh dan kalangan. Produk ini dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap Majelis Taklim yang dilakukan secara berlebihan. Pasal-pasal yang mengatur tentang Majelis Taklim yang terdapat dalam PMA ini banyak mendapat kritikan. Diantara pasal yang paling mendapat sorotan adalah pasal mengenai keharusan majelils taklim untuk terdaftar secara resmi di kantor Kementerian Agama. Persoalan administrative yang menetapkan syarat khusus bagi Majelis Taklim agar dapat terdaftar secara sah di kantor kementerian Agama banyak menimbulkan polemik. Apalagi ketidaktegasan megenai sanksi yang diberikan bagi Majelis Taklim yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa produk ini memang belum siap untuk diterbitkan.

Adapun Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019, secara keseluruhan terdiri dari 6 bab dan 22 pasal. Keduapuluh dua pasal tersebut dapat kita kategorikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (Bab I pasal 1 sampai 5)

Kategori yang pertama ini pemerintah membuat definisi tentang Majelis Taklim termasuk di dalamnya mencakup pembahasan definisi materi serta pateri, selain itu juga dijelaskan fungsi dan peranan Majelis Taklim dalam memberikan pengajaran di masyarakat.

2. Pendaftaran (Bab II pasal 5 sampai 10)

Pada kategori kedua ini pemerintah memberikan penjelasan tentang otoritas pendirian sebuah Majelis Taklim. Dalam hal ini juga pemerintah memberi kriteria syarat tertentu bagaimana sebuah lembaga pengajian dapat dikategorikan sebagai Majelis Taklim. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pengurus, batasan jumlah minimal anggota majelis atau jamaah yang berjumlah 15 orang,

serta adanya tempat atau domisili. Adapun akhir daripada tahap pendaftaran ini adalah diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kementerian agama yang berlaku 5 tahun yang dapat diperpanjang lagi bagi jamaah yang hendak memperpanjang dan memenuhi persyaratan.

3. Penyelenggaraan (Bab III pasal 11 sampai 17)

Pada tahap penyelenggaraan membahas tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di Majelis Taklim. Tentunya setelah semua persyaratan telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur yang dibahas adalah berkenaan dengan struktur pengurus yang harus ada, ustadz/ustadzah yang menyampaikan materi beserta kategorinya, jamaah beserta kategorinya, kategori lokasi yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan, tinjauan materi beserta referensinya, serta konsep pengajaran yang dilakukan.

4. Pembinaan (Bab IV pasal 18 dan 19)

Pada tahap ini dijelaskan siapa saja yang memiliki otoritas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Majelis Taklim yaitu Dirjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, serta Kepala Kantor Kemenag. Pada tahap ini juga dijelaskan mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh masing-masing Majelis Taklim pada setiap akhir tahun yang disampaikan melalui kepala KUA kecamatan. Prosedur laporan yang dibuat harus memenuhi aspek pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim beserta sumber pendanaannya.

5. Pendanaan (Bab V pasal 20)

Pasal ini menerangkan tentang akses sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh Majelis Taklim yang bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sumber lainnya.

Untuk melihat dan menganalisa kebijakan ini kita tidak bisa melihatnya hanya dari sudut sempai saja, marilah kita lihat dari sudut yang lebih luas agar kita semakin paham sebenarnya apa yang ada dibalik gerakan penerbitan PMA ini, sehingga kita pesan yang tersirat dari semuanya. Dengan beralasan menangkal radikalisme lalu kementerian agama telah menerbitkan PMA yang dikhususkan untuk Majelis Taklim artinya khusus untuk umat Islam, maka secara tidak langsung pemerintah telah menjustifikasi bahwa dibalik radikalisme tersebut ada peranan umat Islam sebagai kaum mayoritas di bangsa ini. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kata radikalisme seakan-akan identik hanya disematkan kepada Islam? Lalu bagaimana dengan agama yang lain? Sebagai bangsa yang memiliki multi agama maka dari aspek keadilan, jika ada PMA buat Majelis Taklim dalam hal ini untuk umat Islam, maka seharusnya juga ada PMA yang diperuntukkan bagi agama selain Islam juga. Dalam hal ini pemerintah sangat terkesan Islamopobik atau pobia terhadap Islam. Tindakan ini sebenarnya justru memantik ketegangan diantara umat beragama karena tidak adanya keadilan dari pemerintah.

Untuk membaca peta politik dalam konteks ini, kita dapat mengambil pengalaman dari Porter yang membaca relasi politik negara dan masyarakat Indonesia pada orde baru dengan menggunakan pendekatan korporatisme, yaitu sebuah sistem representasi minat yang menghasilkan integrasi terencana

dari kepentingan asosiasi masyarakat dalam struktur pembuatan peraturan dan kebijakan negara ²⁶. Sebagaimana Porter mengutip dari Douglas A. Chalmers, bahwa setidaknya ada tiga hal penting terkait dengan penerapan korporatisme, yaitu:

- 1- Korporatisme bermula dari institusi negara untuk mengidentifikasi kepentingan kelompok dengan negara.
- 2- Korporatisme memandang kepentingan negara dan kondisi structural yang menentukan hubungan kepentingan antar kelompok dan birikrasi.
- 3- Korporatisme melihat bahwa kepentingan negara memiliki hubungan dengan kepentingan kelompok lainnya. Artinya negara dan masyarakat tidak terpisahkan.

Sebagai gambaran singkat pada pemerintahan orde baru sebagaimana yang dijelaskan oleh Porter, bentuk korporatisme negara dapat dilihat dari keberhasilan negara mendirikan beberapa institusi keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (BAKOMUBIN), Majelis Dakwah Indonesia (MDI) dan lain sebagainya. semua yang dilakukan pemerintah saat itu merupakan bentuk daripada inkorporasi negara terhadap intitusi-intitusi tersebut. Meskipun berbagai institusi bentukan pemerintah tersebut dikelola oleh masyarakat dan merepresentasikan kegiatan kemasyarakatan namun organisasi tersebut tetap saja semi plat merah. Hal ini lain halnya dengan ormas yang memang lahir murni dari masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi bentukan pemerintah tersebut acapkali dijadikan sebagai tunggangan politik dalam menyampaikan program-program pemerintah serta visi misi menjelang pesta demokrasi yang berlangsung.

Mengaca pada apa yang terjadi di masa orde baru, sepertinya pemerintah yang sekarang ini juga dinilai sedang memiliki misi halus (*soft mission*) melakukan hal-hal yang pernah terjadi di masa orde baru, yaitu dengan inkorporasi-kooptasi Majelis Taklim Indonesia sebagai simpul kajian keagamaan untuk masuk ke dalam kepentingan negara. Penerbitan PMA No 29 Tahun 2019 terkait Majelis Taklim adalah bentuk korporatisme negara. Korporatisme menurut Silvio Ducan Baretta dan Helen A. Douglas setidaknya memiliki tiga tujuan yaitu 1) alat kontrol terhadap kelompok sosial, 2) kanal komunikasi antara negara dan kelompok sosial, 3) cara sebuah rezim untuk mengamankan dukungan. Jika pemerintah memang memiliki tujuan-tujuan sebagaimana diatas ini maka tidak ada salahnya jika dikatakan pemerintah saat ini sedang menjalankan misi untuk mengontrol dan mendonimasi dinamika kajian keislaman yang sudah tumbuh berkembang secara organik di Indonesia.

Sebenarnya upaya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Majelis Taklim tersebut tidak semuanya negative bagi perkembangan Majelis Taklim di Indonesia, akan tetapi tindakan pemerintah yang

²⁶ Donald, *Managing Politics and Islam in Indonesia*.

bersifat represif, koersif dan birokratis tersebut sepertinya tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perkembangan kajian keagamaan di kalangan umat Islam. Pemerintah dalam hal ini menerapkan banyak pola terkait administrasi dan lain sebagainya.

Di dalam PMA No 29 Tahun 2019 ini terdapat dua bab yang berisi beberapa pasal yang banyak mendapatkan sorotan dari beberapa tokoh khususnya pengelola Majelis Taklim. Pasal-pasal tersebut diantaranya:

- 1- Bab II pasal 5 sampai 10. Dalam bab ini menjelaskan tentang keharusan setiap Majelis Taklim untuk terdaftar secara resmi di kantor kementerian agama. Pendaftaran tersebut dilakukan secara tertulis dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian yaitu harus ada pengurusnya, ada domisilinya serta Batasan minimal anggota majelis 15 orang. Jika persyaratan tersebut dipenuhi maka Majelis Taklim akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- 2- Bab III pasal 11 sampai 17. Dalam hal ini pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan di Majelis Taklim dengan memberikan kriteria tentang batas minim struktur kepengurusan yaitu harus ada ketua, sekretaris dan bendahara, menetapkan kriteria ustadz dan ustadzah beserta kompetensi yang harus dimiliki, serta mengatur bahan ajar terkait tema-tema yang disampaikan dalam pengajian.

Dalam PMA juga terdapat pasal yang mengatur pola pendanaan bagi mejelis taklim. Dijelaskan bahwa pemerintah siap untuk mengucurkan dana bantuan untuk Majelis Taklim , tentunya yang dimaksud adalah Majelis Taklim yang terdaftar secara resmi di kantor kementerian agama atau yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Majelis Taklim yang memiliki SKT berhak memiliki akses untuk memperoleh bantuan finansial dari pemerintah pusat. Hal ini secara implisit berarti untuk Majelis Taklim yang tidak memiliki SKT maka akses untuk memperoleh bantuan finansial dari pemerintah akan tertutup.

Pola insentif yang diterapkan di dalam PMA ini juga tidak menutup kemungkinan akhirnya akan berkaitan dengan regulasi selanjutnya seperti materi dan peneri. Disini selanjutnya pemerintah dapat menetapkan tema-tema tertentu yang akan menjadi bahan kajian oleh majelis yang terdaftar oleh pemerintah, juga terkait kriteria penceramah atau peneri. Maka jika ada tema atau materi kajian yang dianggap berbau radikalisme dan tidak sesuai dengan tema yang sudah terstandar, pemerintah akan punya kewenangan untuk memutus akses pendanaan bagi Majelis Taklim yang melanggar, bahkan juga bisa dilanjutkan dengan pencabutan SKT. Sedangkan dari unsur ketegasan, kebijakan ini dinilai lemah karena pemerintah tidak melarang juga tidak memberikan sanksi bagi Majelis Taklim yang tidak mau mendaftarkan diri ke kantor kementerian agama. Akhirnya kebijakan ini hanya bersifat pilihan bagi setiap Majelis Taklim yang ada, apakah mau mendaftarkan diri atau tidaknya. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa dalam konteks ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah bersifat tidak mengikat bagi semua Majelis Taklim akan tetapi terkesan hanya sebagai cover untuk menutupi Tindakan pemaksaan terhadap Majelis Taklim yang sudah memiliki SKT.

Satu hal penting lagi yang harus dicermati adalah bahwa penerbitan PMA No 29 Tahun 2019 ini tak lepas daripada isu utama yang diusung oleh Menteri Agama kabinet jilid dua era Joko Widodo yaitu terkait deradikalisasi di Indonesia khususnya dalam tubuh umat Islam. Jika berdasarkan pada alasan tersebut maka PMA ini dapat didudukkan sebagai usaha untuk memetakan (mapping) sekaligus digunakan sebagai alat untuk menangkal radikalisme khususnya di tubuh umat Islam. Mapping dilakukan terhadap mejelis taklim berdasar pada konten kajian atau tema yang disampaikan pada majelis tersebut. Dengan cara mapping ini pemerintah akan dapat mengetahui sebaran Majelis Taklim mana yang kajiannya mengarah kepada radikalisme dan yang tidak, sehingga dengan mudah pemerintah bisa melakukan penindakan secara hukum.

Berangkat dari asumsi pemerintah bahwa aksi radikalisme yang dilakukan oleh sebagian orang adalah berangkat dari pemahaman dan pandangan yang radikal tentang ajaran agama Islam, seperti kebolehan melakukan jihad dengan cara bom bunuh diri, anggapan bahwa pancasila adalah thoghut, anti NKRI, anggapan bahwa non-Muslim/kafir adalah najis dan lain sebagainya²⁷. Pemetaan ini dianggap penting bagi pemerintah karena dengan mapping ini pemerintah bisa memiliki informasi dan data yang utuh tentang kondisi dan situasi umat Islam serta dinamika yang ada di internal umat Islam. Program pemetaan tersebut terimplementasi melalui prosedur pendataan Majelis Taklim yang berujung pada penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus Majelis Taklim yang yang dipilih dan digunakan oleh pemerintah untuk pemetaan radikalisme di tubuh umat Islam?. Tentu pertanyaan ini harus dijawab oleh pemerintah dengan argumentasi yang kuat.

Pemerintah berpandangan bahwa radikalisme berangkat dari pemahaman ajaran agama tertentu (dalam hal ini Islam) yang memberikan justifikasi terhadap sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, meskipun tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan orang lain yang tidak sekubu (beda agama) atau bahkan dapat mengancam dan membahayakan negara. Oleh karena itu pemerintah beranggapan bahwa perlu dilakukan pendataan terhadap Majelis Taklim yang ada di Indonesia sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap paham-paham dan tindakan radikalisme. Hal yang dianggap penting untuk didata dari Majelis Taklim adalah terkait pengurus atau pengelola Majelis Taklim, Pematerinya atau ustadz ustdzahnya, tema atau materi kajian yang disampaikan, serta sumber pendanaannya.

Untuk menyikapi radikalisme yang menjadi isu utama pemerintah, yang selanjutnya Menteri Agama harus menerbitkan PMA No 29 Tahun 2019 kita tidak bisa hanya melihat dari satu pandangan

²⁷ Sitti Aminah, "PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA," *JURNAL KELITBANGAN* 04, no. 01 (2016): 41; Syamsul Arifin, "MEMBENDUNG ARUS RADIKALISASI DI INDONESIA Syamsul Arifin," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014): 392–420; Syamsul Arifin, "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia : Strategy of de-Radicalization through Strengthening the Living Values" 6, no. 1 (2016): 93–126.

saja. Dalam teori politik, terdapat berbagai pandangan yang berbicara mengenai radikalisme²⁸. Pandangan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Jenis Pandangan	Isi Pandangan
1	Primordialisme	Aspek pemikiran / pemahaman adalah yang melatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya radikalisme. Pemikiran tersebut diperoleh dan tersemi secara konsisten di masyarakat melalui berbagai kajian keagamaan.
2	Instrumentalis	Dibalik aksi radikalisme yang terjadi ada peran dan permainan aktor-aktor tertentu yang memiliki kepentingan khusus baik secara politik maupun ekonomi. Mereka bisa berasal dari para pejabat atau politikus juga pemilik modal.
3	Institusionalis	Fenomena radikalisme yang terjadi adalah bentuk kegagalan institusi (negara) dalam melakukan tindakan preventive terkait radikalisme. Maka negara bertanggungjawab terhadap permasalahan ini.

Maka dalam hal ini, jika pemerintah hanya membidik dan menjadikan Majelis Taklim saja sebagai alat kontrol untuk menanggulangi isu radikalisme di Indonesia (pandangan primordialisme), serta cenderung abai terhadap aspek lainnya sebagaimana yang digambarkan dalam pandangan instrumentalis dan institusionalis. Padahal aksi radikalisme yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa aspek yang melatarbelakanginya. Langkah yang tempuh pemerintah kurang efektif dalam penanggulangan radikalisasi di Indonesia karena pemerintah hanya berusaha menutup satu lobang saja sementara lobang yang lain dibiarkan terbuka.

KESIMPULAN

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan daripada politik. Meskipun itu adalah Lembaga Pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Majelis Taklim yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan diniyah non formal. Majelis Taklim dengan berbagai ciri khas dan fleksibilitas yang dimilikinya dapat membuat ruang konflik untuk hadirnya kepentingan pemerintah dan politik. Dari satu sisi Majelis Taklim memiliki urgensi tinggi dan peran signifikan dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat, namun dalam sisi lain juga berpotensi sebagai media dakwah politik dan pembibitan paham radikalisme.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim sebagai regulasi dalam mengatur Majelis Taklim. PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim berisi 6 bab dan 22 pasal mengatur terkait pendaftaran, penyelenggaraan sampai

²⁸ samsu Rizal Panggabean, *Konflik Dan Perdamaian Etnis Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT Pustaka Alfabet dan PUSAD Paramadina, 2018).

pendanaan. Upaya pemerintah dengan menerbitkan PMA ini agar dapat menanggulangi radikalisme yang ada di Indonesia khususnya di internal umat Islam. Pemilihan Majelis Taklim sebagai alat kontrol pemerintah penanggulangan radikalisme karena Majelis Taklim adalah sarana dakwah dalam penyampaian ajaran yang berpotensi mengandung unsur radikalisme.

Bentuk Langkah kongkrit dalam penanggulangan radikalisme di Majelis Taklim adalah dilakukan dengan: 1) Melakukan pendataan secara resmi terhadap Majelis Taklim dengan cara mengharuskan Majelis Taklim untuk mendaftarkan diri secara resmi di kantor Kementerian Agama atau KUA di kecamatan masing-masing. 2) Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Majelis Taklim yang sudah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 3) Melakukan pemetaan sebaran Majelis Taklim agar dapat diketahui pola menentukan tema atau materi kajian yang akan disampaikan.

Tindakan pemerintah Menjadikan Majelis Taklim sebagai alat dalam penanggulangan radikalisme belum efektif karena pemerintah hanya memiliki satu pandangan saja terkait sumber-sumber tumbuh kembangnya radikalisme. Padahal masih terdapat banyak pandangan yang menjelaskan bagaimana radikalisme dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. "MAJLIS TA' LIM (ISLAMIC FORUM) AND HARMONIZING INTER FAITH COMMUNICATION" 4, no. 1 (2019): 115–136.
- Adnan, Muhammad, Budi Setyono, and Wahid Abdulrahman. "The Role of Religious Attitude Towards Religion Differences , Nationalism and Environment Concern." *ICENIS* 24 (2018): 10–13.
- Aminah, Sitti. "PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA." *JURNAL KELITBANGAN* 04, no. 01 (2016): 41.
- Arifin, Syamsul. "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia : Strategy of de-Radicalization through Strengthening the Living Values" 6, no. 1 (2016): 93–126.
- . "MEMBENDUNG ARUS RADIKALISASI DI INDONESIA Syamsul Arifin." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014): 392–420.
- Aspari, Ismail dkk. *Penguatan Pendidikan Islam Informal Dan Non Formal*. 1st ed. Pontianak: Bulan Sabit Press, 2015.
- Azharia, Dewi. "GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM : MAJELIS TAKLIM AL- MU ' MINAT." *Jurnal Aqidah-Ta* IV, no. 2 (2018).
- Azra, Azyumardi. *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Dahlan, Zaini. "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta' Lim." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1, no. 1 (2018): 123–152.
- . "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia" II, no. 2 (2019): 252–276.
- Darlis, Ahmad. "ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)" XXIV, no. 1 (2017).

- Donald, J. Porter. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. NEW YORK: RoutledgeCurzon is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2005.
- Encep Syarifudin, Enung Nugraha. "Improving Reproductive Health Knowledge on Women Through Majelis Taklim." *JURNAL KESEHATAN KOMUNITAS (JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH)* 5, no. 2 (2019): 56–61.
- Fachrudin. *Administrasi Pendidikan: Menata Pendidikan Untuk Kependidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Haidar, Putra Dauly. *Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Kementerian Agama. "PMA No. 29 Tahun 2019." Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Mariam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Marzuki, Ahmad, Mohamad Zaidin Mohamad, and Rohaizan Baru. "Role of Majelis Taklim and Adaptation Muslim Minority with Tengger Local Culture," no. November (2018).
- Muh Khoirul, Rifa'i. "Pengelolaan Majelis Taklim Dan Pengajian Umum." *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 4, no. 2 (2018).
- Mujahidin. "Urgensi Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah Di Masyarakat Mujahidin." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 1–12.
- Nugraha, Firman. "Peran Majlis Taklim Dalam Dinamika Sosial Umat Islam." *Jurnal Bimas Islam* 9, no. III (2016).
- Panggabean, samsu Rizal. *Konflik Dan Perdamaian Etnis Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PT Pustaka Alfabet dan PUSAD Paramadina, 2018.
- Rahman, Budi Satria, Jamaris Jamna, Jurusan Pendidikan, Luar Sekolah, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Padang. "Pendekatan Pengurus Dalam Menggerakkan Kegiatan Majelis Taklim" (2019).
- Rais, Za'im. "Multi Kulturalisme Akar Rumput." *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): 76–89.
- Sajaroh, Wiwi Siti, and Sarah Hajar Mahmudah. "NU Women's Role in Narrating Moderate Islam with Majelis Taklim" 129, no. Icsp 2017 (2018): 372–375.
- Sarbini. "INTERNALISASI NILAI KEISLAMAN MELALUI MAJELIS TAKLIM Oleh Ahmad Sarbini." *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 16 (2010): 53–69.
- Sobri, Rachmad. "Edukasi Islami: Jurnal Islam , 08 / No : 01 Vol: DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA (Analisis Kebijakan PP No . 55 Tahun 2007)" (2019).
- Suherdi, Didi. "The Role of Majelis Taklims and Arabic Literacy in Sustaining Lifelong Learning in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 88, no. Nfe 2016 (2017): 165–168.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.